

Manajemen Risiko

Keuangan Islam

Pada Usaha **Mochi**



Serliana , Widi Karismayanti, Ajeng Juliana, Gustian Juanda

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ISLAM PADA USAHA MOCHI

Serliana
Ajeng Juliani
Widi Karismayanti
Gustian Djuanda



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ISLAM PADA USAHA MOCHI

Penulis:

Serliana

Ajeng Juliani

Widi Karismayanti

Gustian Djuanda

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Assoc Prof Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi,70, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN: 62-415-4545-631

Cetakan Pertama:

Januari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

ANGGOTA IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sehingga ebook yang berjudul “Manajemen Risiko Keuangan Islam pada Usaha Mochi” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Ebook ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya manajemen risiko keuangan dalam perspektif Islam, khususnya pada usaha makanan tradisional seperti usaha mochi. Dalam praktiknya, usaha mochi sebagai bagian dari sektor usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari berbagai risiko keuangan, mulai dari ketidakstabilan arus kas, fluktuasi harga bahan baku, hingga risiko operasional yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pengelolaan risiko yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah Islam.

Penulisan ebook ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang tertarik pada kajian keuangan Islam dan penerapannya dalam dunia usaha. Selain itu, ebook ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan praktik manajemen risiko keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Penulis menyadari bahwa ebook ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan karya ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga ebook ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Sukabumi, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
BAB II MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN.....	11
A. Pengertian Manajemen Risiko Keuangan	11
B. Jenis Jenis Manajemen Risiko Keuangan	15
C. Tujuan Manajemen Risiko Keuangan	21
D. Proses Manajemen Risiko Keuangan	24
E. Tantangan dalam Implementasi Strategi Manajemen Risiko	26
F. Alasan Mengelola Risiko Keuangan	28
BAB III MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ISLAM	31
A. Pengertian Manajemen Risiko Keuangan Islam	31
B. Konsep Dasar Manajemen Risiko Keuangan Islam	32
C. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Risiko	33
D. Strategi Manajemen Risiko Keuangan Islam	36
E. Contoh Penerapan Pada Jurnal	38
BAB IV PROFIL USAHA	39
A. Profil Usaha Mochi An Nur	39
B. Profil Usaha Mochi Ahmad Yani.....	43
C. Profil Usaha Mochi Arjuna Sukabumi	46
BAB V ANALISIS MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ISLAM PADA USAHA MOCHI.....	50
A. Analisis & Pembahasan Manajemen Risiko Keuangan Islam Mochi An Nur	50
B. Analisis & Pembahasan Manajemen Risiko Keuangan Islam Mochi Ahmad Yani	54
C. Analisis & Pembahasan Manajemen Risiko Keuangan Islam Mochi Arjuna.....	58
BAB VI PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63

B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
PROFIL PENULIS.....	68

MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN ISLAM PADA USAHA MOCHI AN-NUR, AHMAD YANI DAN ARJUNA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi ini diperparah oleh pemahaman pelaku UMKM yang sering kali masih rendah terhadap pentingnya manajemen risiko dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka. Banyak pelaku usaha kecil belum memiliki kesadaran terhadap berbagai risiko bisnis seperti penurunan penjualan, keterlambatan pembayaran pelanggan, dan gangguan operasional lainnya, sehingga mereka kurang siap menghadapi dampaknya dan berpotensi mengalami kerugian finansial yang besar. Persepsi risiko yang rendah di kalangan UMKM dapat berdampak negatif pada masa depan usaha apabila tidak ditangani dengan strategi manajemen risiko yang sistematis dan terukur. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan penting bagi sektor UMKM agar dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespons ancaman secara tepat dan berkelanjutan (Dvorsky et al., 2021).

Manajemen risiko berfungsi untuk membantu pelaku usaha mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul, menilai seberapa besar dampak dari risiko tersebut, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Menurut Armaini (2022), penerapan manajemen risiko tidak hanya berguna untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan memahami sumber risiko dan dampaknya, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana serta mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Selain itu, manajemen risiko juga dapat membantu membangun rasa percaya dari pelanggan, mitra bisnis, maupun investor karena menunjukkan bahwa usaha tersebut dikelola secara profesional dan bertanggung jawab.

Di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi yang cepat, inovasi menjadi elemen penting dalam memperkuat daya tahan dan daya saing UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa praktik inovasi, khususnya yang dilandasi pendekatan digital dan model bisnis baru, memainkan peran krusial dalam memastikan kelangsungan usaha UMKM di masa ketidakpastian ekonomi seperti pandemi COVID-19, karena inovasi membantu usaha beradaptasi dengan perubahan pasar sambil menciptakan nilai tambah baru (Adam, 2021). Lebih jauh, literatur akademik menyatakan bahwa risiko yang berkaitan dengan keputusan inovatif termasuk risiko finansial, pemasaran, dan operasional yang seringkali menjadi hambatan bagi UMKM, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai pemicu perubahan strategis bila dipahami dan diantisipasi secara efektif.

Dengan demikian, kombinasi antara manajemen risiko yang sistematis dan kemampuan inovasi yang adaptif menjadi pondasi utama bagi keberhasilan UMKM. Manajemen risiko memungkinkan pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan merespons tantangan sebelum berdampak besar pada operasional, sementara inovasi membuka peluang baru untuk memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta menguatkan posisi kompetitif dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Dalam konteks teoritis, risiko sering diartikan sebagai suatu keadaan yang berhubungan erat dengan ketidakpastian, yaitu situasi di mana hasil dari suatu tindakan atau keputusan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Yasa, Dharma, dan Sudipta (2013) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian akibat adanya unsur ketidakpastian terkait suatu kejadian di masa depan. Ketidakpastian ini muncul karena keterbatasan informasi atau pengetahuan tentang kondisi yang akan datang, sehingga pelaku usaha tidak mampu memperkirakan secara akurat hasil dari setiap keputusan yang diambil. Sementara itu, menurut Maralis dan Triyono (2019), risiko dapat dipahami sebagai bentuk kerugian yang tidak diantisipasi atau tidak diharapkan sebelumnya, yang timbul akibat adanya peluang kejadian yang berpotensi merugikan. Mereka juga menekankan bahwa risiko tidak selalu bermakna negatif. Dalam konteks bisnis, ketidakpastian justru bisa memberikan dua dampak yang saling berlawanan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif muncul ketika ketidakpastian menciptakan peluang baru, misalnya kesempatan untuk

berinovasi, menjangkau pasar baru, atau meningkatkan efisiensi operasional. Sebaliknya, dampak negatif dapat berupa kerugian finansial, penurunan reputasi, gangguan operasional, atau hilangnya kepercayaan pelanggan.

Oleh karena itu, risiko harus dipahami secara menyeluruh tidak hanya sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang yang perlu dikelola dengan bijak. Pelaku usaha, termasuk sektor UMKM seperti produsen mochi, perlu mengembangkan kemampuan dalam mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko keuangan maupun non-keuangan. Dengan pemahaman yang baik terhadap manajemen risiko, mereka dapat mengambil keputusan yang lebih terarah dan berbasis data, bukan sekadar intuisi. Hal ini sangat penting agar usaha kecil tetap mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dan persaingan yang semakin ketat. Dalam dunia bisnis modern, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan usaha. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala kecil maupun besar, selalu mengandung kemungkinan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Ketidakpastian merupakan hambatan terbesar dalam perencanaan. Dalam dunia bisnis yang berkembang pesat, ketidakpastian dan perubahan menjadi hal yang umum dialami banyak perusahaan (Karakteristik et al., 2024).

Hal ini juga berlaku pada usaha kecil menengah (UKM) seperti usaha mochi, yang menjadi salah satu produk pangan khas daerah dengan potensi ekonomi yang cukup besar di Indonesia. Namun, dibalik peluang keuntungan yang menjanjikan, terdapat pula berbagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha, terutama dalam aspek keuangan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko keuangan yang baik menjadi kebutuhan mendesak agar usaha dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Manajemen risiko pada dasarnya adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi kerugian yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha. Menurut Al-Suwailem (2000), risiko memiliki hubungan yang sangat dekat dengan konsep ketidakpastian, meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh seluruh kalangan akademisi dan praktisi. Beberapa ahli, seperti Bussey, Merret, dan Sykes (dalam Merna dan Al-Thani, 2008) serta Knight (dalam Al-Suwailem, 2000), justru berpendapat bahwa risiko dan ketidakpastian merupakan dua hal yang berbeda secara konseptual. Mereka menjelaskan bahwa ketidakpastian muncul ketika suatu kegiatan atau keputusan memiliki lebih dari satu kemungkinan hasil, namun peluang atau probabilitas terjadinya masing-masing hasil tersebut tidak dapat diketahui

secara pasti. Dengan kata lain, dalam kondisi ketidakpastian, individu tidak memiliki cukup informasi untuk menilai kemungkinan dari setiap outcome yang mungkin terjadi.

Dalam konteks keuangan, manajemen risiko berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola arus kas, piutang, modal kerja, dan pembiayaan agar tidak menimbulkan masalah likuiditas atau kerugian finansial. Namun, berbeda dengan manajemen risiko konvensional, manajemen risiko keuangan Islam memiliki prinsip-prinsip yang berlandaskan pada syariah Islam, yaitu keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Prinsip ini menjadikan pendekatan keuangan Islam lebih beretika dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Usaha mochi sendiri banyak berkembang di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Yogyakarta, terutama Sukabumi. Mochi merupakan makanan tradisional berbahan dasar tepung ketan dengan isian kacang atau berbagai varian rasa modern. Meskipun terlihat sederhana, industri mochi memiliki rantai pasok yang cukup kompleks mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga penjualan. Dalam setiap tahap tersebut terdapat risiko keuangan yang beragam, seperti fluktuasi harga bahan baku, keterlambatan pembayaran dari distributor, hingga risiko penurunan penjualan akibat persaingan pasar. Di sinilah pentingnya penerapan manajemen risiko keuangan Islam, agar seluruh aktivitas usaha tetap sesuai prinsip syariah sekaligus mampu menjaga keberlanjutan bisnis. Selain itu, konsep manajemen risiko keuangan Islam tidak hanya menekankan pada aspek penghindaran kerugian semata, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk bertindak amanah (bertanggung jawab) dan adil dalam mengelola sumber daya. Misalnya, dalam menghadapi risiko fluktuasi harga, pelaku usaha disarankan untuk menerapkan sistem kontrak jual beli yang sesuai syariah seperti salam atau istishna, di mana pembayaran dan pengiriman barang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas di awal. Begitu juga dalam hal pembiayaan, pengusaha mochi dapat memanfaatkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah yang lebih adil dibanding pinjaman berbunga.

Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha kecil masih belum memahami sepenuhnya pentingnya manajemen risiko keuangan, khususnya yang berlandaskan prinsip syariah. UMKM cenderung berfokus pada kegiatan

operasional harian tanpa mempertimbangkan risiko keuangan jangka panjang, seperti fluktuasi harga bahan baku, menurunnya permintaan pasar, atau gangguan distribusi, sehingga ketika ancaman tersebut terjadi mereka kesulitan menjaga stabilitas keuangan usaha. Manajemen risiko dalam pandangan Islam tidak hanya mencakup identifikasi dan pengendalian risiko finansial, tetapi juga integrasi nilai-nilai syariah berupa larangan riba, serta kewajiban menjaga amanah dan keadilan dalam setiap transaksi usaha. Dalam konteks ini, literatur menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko berbasis prinsip syariah menjadi landasan penting bagi kelangsungan usaha syariah karena dapat membantu pelaku UMKM mengantisipasi tantangan finansial sekaligus menjaga usaha mereka tetap sesuai dengan aturan Islam serta berkelanjutan secara ekonomi (Resky, 2024).

Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan risiko bukan hanya bertujuan untuk meminimalkan kerugian finansial, tetapi juga untuk menjaga keberkahan usaha (barakah). Artinya, setiap keputusan keuangan harus mempertimbangkan etika, kejujuran, dan keseimbangan antara keuntungan duniawi dan tanggung jawab sosial. Misalnya, dalam pengelolaan hutang, pelaku usaha mochi yang menggunakan sistem syariah akan menghindari pinjaman berbunga, dan lebih memilih kerja sama dengan prinsip bagi hasil. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko gagal bayar, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan antara pihak yang terlibat. Dari sisi teori, manajemen risiko keuangan Islam memiliki kerangka yang jelas.

Prosesnya dimulai dari identifikasi risiko, yaitu mengenali berbagai potensi ancaman terhadap keuangan usaha seperti risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional, hingga risiko pasar. Tahap berikutnya adalah analisis risiko, di mana pelaku usaha menilai tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Setelah itu dilakukan strategi mitigasi, yaitu cara mengurangi atau meminimalkan risiko dengan langkah-langkah seperti diversifikasi sumber pendapatan, menambah cadangan kas, atau membuat kontrak bisnis yang sesuai prinsip syariah. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi, untuk memastikan setiap strategi berjalan efektif dan menyesuaikan jika terjadi perubahan situasi ekonomi.

Dalam konteks usaha mochi, risiko keuangan yang umum terjadi antara lain keterlambatan pembayaran dari pengecer, biaya produksi yang meningkat karena harga bahan baku naik, dan risiko kerusakan produk karena masa simpan yang pendek. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat

berdampak pada penurunan laba, gangguan arus kas, hingga potensi kebangkrutan. Dengan penerapan manajemen risiko keuangan Islam, pelaku usaha dapat melakukan langkah pencegahan seperti mencatat setiap transaksi secara transparan, menggunakan sistem akad yang jelas dan sah menurut syariah, serta membangun kemitraan yang berlandaskan kejujuran dan kepercayaan. Selain faktor internal, usaha mochi juga menghadapi risiko eksternal yang tidak kalah penting, seperti perubahan tren pasar, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi makro. Misalnya, saat pandemi COVID-19, banyak usaha kecil yang terdampak karena penurunan daya beli masyarakat. Dalam situasi seperti ini, prinsip tawakal dan ikhtiar dalam Islam menjadi landasan moral yang kuat untuk tetap berusaha sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Prinsip ini membedakan manajemen risiko Islam dengan manajemen risiko konvensional yang cenderung hanya fokus pada aspek material. Dalam Islam, risiko dipandang bukan untuk dihindari sepenuhnya, melainkan untuk dikelola dengan cara yang bijak dan penuh tanggung jawab.

Penerapan manajemen risiko keuangan Islam juga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelanggan. Konsumen masa kini semakin peduli terhadap produk halal dan praktik bisnis yang etis. Jika usaha mochi mampu menunjukkan bahwa seluruh proses produksinya mulai dari bahan baku, pembiayaan, hingga distribusi yang dilakukan sesuai prinsip syariah, maka citra usahanya akan semakin positif di mata konsumen. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan secara finansial, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko keuangan Islam merupakan elemen penting yang perlu diterapkan dalam pengelolaan usaha, termasuk pada sektor makanan tradisional seperti mochi. Pendekatan ini tidak hanya membantu pelaku usaha mengurangi potensi kerugian, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip manajemen risiko keuangan Islam dapat diimplementasikan secara efektif pada usaha mochi, sehingga mampu meningkatkan stabilitas keuangan sekaligus menjaga keberkahan dan kepercayaan dalam berbisnis.

Kota Sukabumi dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki kekayaan kuliner khas, dan salah satu produk yang paling ikonik adalah mochi. Ada 3 usaha mochi yang cukup terkenal di sukabumi yaitu Mochi An Nur, Mochi Ahmad Yani, dan Mochi arjuna. Kudapan kenyang

dengan tekstur lembut dan rasa manis ini telah menjadi oleh-oleh wajib bagi wisatawan yang berkunjung ke Sukabumi. Produk mochi tidak hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Seiring berkembangnya industri kuliner kreatif, bisnis mochi di Sukabumi menghadapi dinamika yang semakin kompleks, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku UMKM mochi untuk menerapkan sistem manajemen risiko keuangan yang efektif dan berlandaskan pada prinsip keuangan Islam agar usaha mereka tetap berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

UMKM di Indonesia secara umum memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang sekitar 61 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97 % tenaga kerja nasional, dengan jumlah pelaku usaha mencapai puluhan juta unit usaha yang tersebar di seluruh daerah Indonesia (Nur Khalifah, 2024). Di Sukabumi sendiri, sebagian besar pelaku usaha termasuk dalam kategori mikro dan kecil, di mana usaha kuliner seperti mochi menjadi salah satu subsektor unggulan yang menopang roda ekonomi masyarakat setempat. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat sejumlah tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha, seperti keterbatasan modal, manajemen keuangan yang belum tertata, fluktuasi harga bahan baku, serta kurangnya strategi mitigasi terhadap risiko bisnis yang mungkin muncul sewaktu-waktu. Dalam konteks inilah manajemen risiko keuangan Islam memiliki peran penting untuk membantu pelaku UMKM mochi dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha mereka. Prinsip keuangan Islam menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan pembagian risiko (risk-sharing) yang sejalan dengan etika syariah, serta menjauhi praktik yang bersifat spekulatif (gharar) dan riba (bunga). Pendekatan seperti ini tidak hanya bertujuan menjaga usaha tetap stabil, tetapi juga membantu pelaku UMKM menjalankan usahanya secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam, sehingga potensi kerugian akibat praktik yang tidak sesuai syariah dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen serta mitra usaha (Siagian, 2025).

Mochi An Nur, Mochi Ahmad Yani, dan Mochi Arjuna. Ketiga usaha tersebut merupakan representasi dari pelaku UMKM lokal yang memiliki karakteristik berbeda namun menghadapi permasalahan serupa: bagaimana

mengelola risiko keuangan agar usaha tetap stabil dan berkembang.Mochi Annur, dikenal sebagai produsen mochi yang mempertahankan cita rasa tradisional, menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi bahan baku dan mengatur arus kas di tengah fluktuasi permintaan musiman.Mochi Ahmad Yani, yang sudah mulai memperluas pasar dengan sistem kemitraan dan penjualan daring, menghadapi risiko dalam pembiayaan operasional dan pengelolaan piutang dari mitra usaha.Mochi Arjuna, yang mencoba menggabungkan inovasi produk dengan konsep modern, menghadapi tantangan dalam pembiayaan investasi dan menjaga efisiensi biaya produksi agar tetap kompetitif.Ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa tanpa manajemen risiko keuangan yang baik, pelaku usaha rentan mengalami ketidakstabilan, terutama dalam hal likuiditas dan profitabilitas. Banyak pelaku UMKM mochi yang masih mengandalkan pencatatan keuangan sederhana dan belum menerapkan sistem keuangan berbasis analisis risiko. Akibatnya, ketika terjadi perubahan mendadak seperti kenaikan harga tepung ketan, penurunan permintaan wisatawan, atau gangguan distribusi bahan baku, dampaknya bisa langsung dirasakan dan mengancam kelangsungan usaha.

Penerapan manajemen risiko keuangan berbasis Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi kerugian, tetapi juga sebagai pedoman etika bisnis. Prinsip syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengandung unsur spekulatif (maysir), ketidakjelasan (gharar), atau riba. Dalam praktiknya, pelaku usaha dapat menerapkan konsep risk sharing melalui kemitraan berbasis akad seperti mudharabah atau musyarakah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Hal ini tidak hanya menciptakan keseimbangan dalam transaksi, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara pemilik modal, mitra usaha, dan pelanggan.Selain itu, keuangan Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, dua hal yang sering kali diabaikan dalam skala usaha kecil. Dengan menerapkan pencatatan keuangan yang rapi, audit internal sederhana, serta pemisahan keuangan pribadi dan bisnis, pelaku UMKM mochi dapat memantau arus kas lebih efektif dan menilai risiko secara lebih akurat. Langkah-langkah sederhana ini, bila dilakukan secara konsisten, dapat mencegah terjadinya kesalahan finansial yang berujung pada kerugian besar di masa depan.

Jika melihat kondisi di lapangan, usaha mochi di Sukabumi umumnya masih berorientasi pada tradisi keluarga. Banyak di antara mereka yang meneruskan bisnis turun-temurun tanpa sistem keuangan yang terdokumentasi dengan baik. Sebagian besar masih menggunakan pendekatan informal, di mana semua keputusan terkait pembelian bahan, pembayaran gaji, hingga investasi dilakukan berdasarkan intuisi atau pengalaman pribadi. Padahal, dalam lingkungan bisnis modern yang penuh ketidakpastian, strategi berbasis intuisi semata sudah tidak lagi memadai. Diperlukan sistem pengelolaan risiko keuangan yang terencana agar pelaku usaha mampu mengantisipasi fluktuasi ekonomi dan perubahan tren pasar. Selain persoalan manajemen keuangan, tantangan eksternal juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Perubahan harga bahan baku seperti gula dan tepung ketan, keterbatasan pasokan dari pemasok lokal, serta ketergantungan pada sektor pariwisata sebagai sumber utama penjualan, menjadikan usaha mochi sangat rentan terhadap perubahan ekonomi makro. Pandemi COVID-19 misalnya, menjadi bukti nyata bagaimana UMKM yang tidak siap menghadapi risiko keuangan mengalami penurunan pendapatan drastis hingga gulung tikar. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bahwa keberlangsungan usaha tidak hanya bergantung pada cita rasa produk, tetapi juga pada kemampuan manajemen dalam mengelola risiko secara komprehensif.

Dalam konteks keuangan Islam, risiko tidak selalu dipandang sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat kualitas manajemen dan memperluas kapasitas usaha. Islam menekankan keseimbangan antara usaha (ikhtiar) dan tawakal, di mana manusia berkewajiban untuk berencana dan mengantisipasi segala kemungkinan, sementara hasil akhirnya diserahkan kepada Allah SWT. Pendekatan spiritual ini menjadi nilai tambah dalam praktik manajemen risiko, karena mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial dalam setiap keputusan bisnisnya. Oleh karena itu, penelitian dan pembahasan mengenai manajemen risiko keuangan Islam pada usaha mochi di Sukabumi menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Melalui studi terhadap Mochi Annur, Mochi Ahmad Yani, dan Mochi Arjuna, e-book ini berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko keuangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM mochi, strategi yang mereka gunakan dalam mengelola risiko tersebut, serta sejauh mana prinsip keuangan Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan konsep manajemen risiko keuangan syariah bagi UMKM, sekaligus menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain untuk membangun sistem keuangan yang lebih sehat, berkelanjutan, dan sesuai syariat. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara praktis dalam kegiatan bisnis modern. Dengan demikian, manajemen risiko keuangan Islam tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga dapat diaplikasikan sebagai model pengelolaan risiko yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada keberkahan. Melalui penguatan konsep ini, diharapkan usaha mochi Sukabumi dapat terus berkembang, menjaga kualitas produknya, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi utamanya.

BAB II

MANAJEMEN RISIKO

KEUANGAN

A. PENGERTIAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian yang harus dihadapi oleh perusahaan akibat adanya ketidakpastian dalam kegiatan operasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Risiko ini muncul karena perusahaan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi hasil usahanya. Ketika perusahaan terlibat di pasar keuangan, eksposur terhadap risiko menjadi semakin besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan berpotensi mengalami dua kemungkinan, yaitu memperoleh keuntungan atau justru menderita kerugian. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi umumnya berkaitan dengan tingkat pengembalian (return) yang diperoleh dari investasi. Secara garis besar, risiko dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu risiko sistematis dan risiko non-sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko keuangan yang muncul akibat ketidakpastian pasar terhadap suatu investasi dan biasanya disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seluruh perusahaan dalam sektor tertentu. Sebaliknya, risiko non-sistematis adalah ketidakpastian yang hanya berkaitan dengan aset atau perusahaan tertentu dan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja investasi tersebut.

Manajemen risiko keuangan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko-risiko yang berkaitan dengan aspek keuangan, termasuk risiko pasar, kredit, likuiditas, dan operasional yang dapat memengaruhi stabilitas maupun kinerja keuangannya. Proses ini tidak terbatas pada penanganan risiko yang sudah muncul, tetapi juga mencakup pengukuran dampak potensial serta pengembangan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi kemungkinan kerugian. Tujuan utama dari manajemen risiko

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, N. A. (2021). *Innovation practices for survival of small and medium enterprises (SMEs) in the COVID-19 times : the role of external support.* 6.
- Agustin, H., Siregar, A., Setiawan, R., Miftahul, L., & Hamdi, J. (2025). *Manajemen Risiko Berdasarkan Teori Tawakal.* 8, 335–357.
- Apriliani, R. (2024). *FINANCIAL RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN DEALING WITH FOREIGN.* 2(2), 158–171.
- Dvorsky, J., Belas, J., Gavurova, B., & Brabenec, T. (2021). Business risk management in the context of small and medium-sized enterprises. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja,* 34(1), 1690–1708. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1844588>
- Fauzi. (2022). PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH YANG MELANDASI OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Manajemen Dakwah,* 10, 253–271.
- Gojali, D. (2022). MANAJEMEN RESIKO KEUANGAN DALAM TINJAUAN ISLAM. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah,* 4.
- Haikal, M. (2024). PRINSIP SYARIAH DALAM MANAJEMEN RISIKO DI PERBANKAN SYARIAH: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA SHARIA PRINCIPLES IN RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC BANKING : A LITERATURE REVIEW. *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah,* VI(2).
- Hull, J. . (2018). *Risk management and financial institutions (5th ed.).* Wiley.
- Idris, H., Arfiani, F., & Salsabila, A. (2025). *Manajemen Risiko Keuangan.* 4(1), 3017–3024.

- Ismanto, J. (2023). *PENGARUH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT , PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAGERIAL INDONESIA*. 18(2), 199–218.
- Karunaratne, K. (2022). *Research in Business & Social Science Enterprise risk management : Challenges and the strategies for success*. 11(6), 110–115.
- Mahardika, G. S. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO PADA PERBANKAN SYARIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8, 1–10.
- Nur Kholifah, A. (2024). *PERAN UMKM TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA*. 3, 459–466.
- Panggabean, I. S., Ekonomi, F., Medan, U. N., Sihombing, R. P., Ekonomi, F., & Medan, U. N. (2024). *Analisis Manajemen Risiko Keuangan dan Tenaga Kerja pada UMKM Mie Ayam Mbak Yummi Kota Medan*. 3.
- Peny. (2021). *Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Non-Keuangan Dimediasi Manajemen Risiko*. 9(3), 417–426.
- Resky, S. W. (2024). *Memahami Pengelolaan Risiko Usaha Dalam Syariah Entrepreneurship*. 2(1).
- Setya, B., Saputra, P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., Haris, M., Hakim, A., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2025). *Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam*. 1(3), 588–599.
- Shafiai, S. (2018). Risk Management in Islamic Finance: What does Islam Say about Mukhāṭarah? *AL-ITQAN*, 1.
- Siagian, R. R. A. (2025). *Sharia-Based Risk Management : A Literature Review on Its Impacts and Potential in Supporting Sustainable Economy*. 3(2022), 120–127.

PROFIL PENULIS



Ajeng Juliani lahir di Sukabumi pada tanggal 29 Juli 2002. Sebagai anak sulung dari dua bersaudara, ia tumbuh dengan semangat kemandirian dan ketekunan yang tercermin dalam perjalanan akademisnya.

Pendidikan dasarnya diselesaikan di SD Negeri 1 Cibadak pada tahun 2015, yang kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Cikembar hingga lulus pada tahun 2018. Ajeng kemudian menuntaskan masa sekolah menengahnya di SMA

Negeri Cibadak pada tahun 2021. Saat ini, Ajeng tengah aktif mengembangkan diri sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Ia fokus mendalami disiplin ilmu Manajemen (S1) di bawah naungan Fakultas Bisnis dan Humaniora. Ketertarikannya pada dunia manajemen dan literasi menjadi dorongan utama baginya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif melalui tulisan.



Widi Karismayanti lahir di Sukabumi pada tanggal 20 April 2004. Sebagai anak ke empat dari lima bersaudara, Pendidikan dasarnya diselesaikan di SD Negeri 1 Bojongloapang, yang kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Jampangtengah hingga lulus pada tahun 2019. Widi kemudian menuntaskan masa sekolah menengahnya di SMA Negeri 1 Jampangtengah pada tahun 2022.

Saat ini, Widi tengah aktif mengembangkan diri sebagai mahasiswa S1 di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Ia fokus mendalami disiplin ilmu Manajemen di bawah naungan Fakultas Bisnis dan Humaniora.



Serliana. Penulis lahir di Sukabumi pada tanggal 6 september 2003. Penulis anak pertama dari 2 bersaudara. Pendidikan dasar hingga menengah atas telah berhasil diselesaikan di kabupaten sukabumi. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SDN Citatah pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bojonggenteng dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Cikidang dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Nusa Putra Sukabumi dengan mengambil jurusan Manajemen program studi S1, Fakultas Bisnis dan Humaniora.



Assoc Prof DR. Gustian Djuanda menyelesaikan Program S1 Ekonomi pada tahun 1986 pada Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dan Program S2 di bidang Keuangan pada tahun 1995 di Universitas Indonesia. Program Doktor di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2010. Awal karirnya bermula sebagai Asisten Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) pada 2 January 1988 hingga 25 Oktober 2010. Selain meyelesaikan Program Akademik Dia juga menyelesaikan Program Sertifikasi Profesi Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan dari Institut Bankir Indonesia pada tahun 1992 and Sertifikat Brevet Pajak AB dari Yayasan Artha Bhakti pada tahun 1999. Pada Institusi Pendidikan berpengalaman memegang jabatan di bidang Manajemen di STEKPI School of Business and Management . Pada tahun 2000, beliau dipercaya menjadi Wakil Ketua bidang Kemahasiswaan kemudian Pada Tahun 2001, dipercaya menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dari Tahun 2003 sampai 2006, memegang jabatan sebagai Ketua Konsorsium Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Swasta DKI Jakarta. Pada Tahun 2006 beliau bergabung menjadi Senior Tax

Partner Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi Joewono dan menjadi Konsultan Pajak pada beberapa perusahaan. Pada Tahun 2009 Dia diangkat menjadi Kepala Tax Center STEKPI. Sebagai Akademisi penelitiannya berkisar pada Perpajakan, Keuangan dan Perbankan termasuk Perbankan Islam. Sebagian karya ilmiah terbut telah dipublikasikan pada Seminar Nasional dan International. Salah satu bukunya yang berjudul Pelaporan Pajak Penghasilan memperoleh The Ten Best Seller Book dari Kontan Indonesian Daily Newspaper Category pada Tahun 2002. Pada Tahun 2002 mempublikasikan kembali buku lain Pelaporan Pajak Petambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Buku lain yang diterbitkan yaitu Pelapran Zakat Pengurang Pajak Penghasilan . Hasil penelitiannya masuk Nominasi Finalis Peneliti Muda LIPI -TVRI in 1989. Pada 1 Nopember2010 sampai dengan 31 Oktober 2012 menjadi Visiting Lecturer pada Universiti Utara Malaysia. Sepulang dari Malaysia kegiatannya selain mengajar menjadi Pembimbing dan Penguji Tesis dan Skripsi, Journal Reviewer pada Universitas Pamulang dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bidang pengajaran Metodologi Riset, Keuangan dan Perpajakan hingga Tahun 2017 . Sejak Tahun 2019 mengajar di Universitas Nusa Putra Prodi Manajemen untuk Mata Kuliah Teori Portofolio dan Analisis investasi, Manajemen Keuangan, Manajemen Resiko Keuangan dan Akuntansi Manajemen. Selain menjadi Reviewer dan Penulis beberapa Jurnal juga aktif menjadi Penulis dan Editor Book Chapter, Book Monograph dan Book Reference.

Manajemen Risiko Keuangan Islam

Pada Usaha Mochi

Ebook ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya manajemen risiko keuangan dalam perspektif Islam, khususnya pada usaha makanan tradisional seperti usaha mochi. Dalam praktiknya, usaha mochi sebagai bagian dari sektor usaha kecil dan menengah tidak terlepas dari berbagai risiko keuangan, mulai dari ketidakstabilan arus kas, fluktuasi harga bahan baku, hingga risiko operasional yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pengelolaan risiko yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah Islam.

Penulisan ebook ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat umum yang tertarik pada kajian keuangan Islam dan penerapannya dalam dunia usaha. Selain itu, ebook ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan praktik manajemen risiko keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 896-5427-3996



QRCBN : 62-415-4545-631